



NETHERLANDS-INDONESIA CONSORTIUM FOR MUSLIM-CHRISTIAN RELATIONS

Yang terhormat

Ibu/Bapak/ Kawan-kawan Aktivistis dan Pemerhati Isu-isu Gender

Semoga semua sehat dan dipenuhi semangat dalam seluruh aktivitas.

Pokja Gender NICMCR menginisiasi Seminar dan Lokakarya dengan topik "*Agama sebagai Sumber Legitimasi atau Sumber Advokasi?: Agama dan Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia dan Belanda*" pada tanggal 25-26 November. Tujuan dari kegiatan ini adalah

- a. Mengkaji hasil penelitian tentang praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak dalam perspektif Agama, sosiologis, Hukum, dan Hak asasi Manusia.
- b. Mengembangkan nilai dan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan yang dikembangkan dari kolaborasi perspektif agama, sosial, hukum, dan HAM.
- c. Merekonstruksi prinsip-prinsip perkawinan yang adil dan setara gender yang ada dalam Islam dan Kristen.
- d. Menyatakan komitmen agama-agama dalam hubungan Indonesia dan Belanda untuk bersama-sama mencegah praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak dalam bentuk sejumlah aktivitas kongkrit yang dirancang bersama-sama.

Pokja Gender NICMCR mengundang Ibu/Bapak/kawan-kawan selaku aktivis dan pemerhati isu-isu gender untuk berpartisipasi dalam seminar yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 25 November 2019

Waktu : 08.00 – 15.00

Tempat : Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jakarta, Jl. Proklamasi No.27

Seminar ini adalah seminar terbuka yang tidak memungut bayaran. Kami sertakan kerangka acuan seminar dan lokakarya yang menjadi panduan kegiatan.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan terhadap kegiatan ini.

Salam,

Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations

Christin Hutubessy
Koordinator Pokja Gender

Kerangka Acuan Seminar dan Lokakarya

Pokja Gender NICMCR

“Agama sebagai Sumber Legitimasi atau sumber Advokasi?: Agama dan Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia dan Belanda”

1. Latar Belakang

Indonesia dan Belanda masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Perkawinan yang seharusnya menjadi salah satu sumber kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, ternyata pada sebagian masyarakat, perkawinan justru menjadi sumber diskriminasi dan kekerasan. Beberapa isu diskriminasi gender tersebut antara lain: pemaksaan perkawinan, perkawinan anak, poligami, dan beban ganda yang dialami istri. Sejumlah masalah ini masih menjadi keprihatinan, baik di Indonesia maupun di Belanda.

Dua masalah berat yang penting mendapat perhatian di Indonesia dan Belanda saat ini adalah kasus pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak. Kedua kasus ini merefleksikan posisi inferioritas perempuan dan menegasikan otonomi perempuan sebagai pengambil keputusan. Praktik perkawinan semacam ini berdampak pada menguatnya relasi yang timpang dalam hubungan istri dengan suami, serta menjadikan biduk perkawinannya semakin rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan berujung pada perceraian yang buruk. Selain dampak tersebut, perkawinan semacam ini juga semakin menjauhkan harapan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keprihatinan atas masalah ini juga terlihat dalam sejumlah hasil penelitian yang ada. Sebuah studi di Belanda menyatakan bahwa 250 anak perempuan memasuki perkawinan sipil hanya dalam rentang tahun 2013 dan 2014 (<https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/the-netherlands/>). Data memprihatinkan juga terlihat dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, yang menyatakan bahwa satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada usia kurang dari 18 tahun pada tahun 2008 hingga 2015. Data ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015 yang menyatakan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia merupakan peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara dan sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Salah satu contoh kasus pemaksaan perkawinan di Indonesia tergambar pada kasus Maryanti yang dipaksa menikah di usia 12 tahun serta mengalami keguguran sebanyak tiga kali di usia 14 tahun,

“seorang anak perempuan M berusia 12 tahun dijodohkan dengan pria 40 tahun, perkawinan itu dilaksanakan dengan memalsukan usia M. Perkawinan dilangsungkan atas alasan ekonomi dan lilitan utang. Sebelumnya, kondisi ekonomi keluarga yang buruk juga membuat M putus sekolah sehingga ia menyelesaikan pendidikannya tak sampai kelas 6 SD. Selama menjalani perkawinan, M mengalami tekanan batin

<https://kilaskementerian.kompas.com/kementan/read/2017/12/18/17460741/dipaksa-menikah-usia-14-tahun-maryanti-alami-keguguran-tiga-kali>

Di Indonesia, masalah perkawinan anak sejatinya telah menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah LSM, akademisi, dan Ormas telah memperjuangkan banyak upaya untuk mencegah dan menghentikan praktik perkawinan diskriminatif ini. Perjuangan panjang ini telah berhasil mengadvokasi Undang-undang (UU) Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Desember 2018. Berdasarkan amanat MK tersebut, DPR telah mengesahkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan utama dalam UU ini termaktub pada pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 dengan ditetapkannya usia yang sama yakni minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam ikhtiar terbaru, isu perkawinan anak juga menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan seksual (P-KS) Indonesia. Dalam RUU ini, perkawinan anak yang menjadi bagian dari pemaksaan perkawinan telah diposisikan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual. RUU P-KS mendefinisikan pemaksaan perkawinan sebagai tindakan seseorang memaksa orang lain atau orang yang dibawah kuasa/perwalian/ pengampunannya untuk melakukan perkawinan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, jeratan hutan, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan kondisi ketidakmampuan atau disabilitas korban atau dengan tekanan psikis lainnya. Sementara itu, Belanda justru sudah mempunyai UU Pencegahan Perkawinan Paksa sejak tahun 2015. Beberapa point dari UU tersebut adalah larangan menikah di bawah 18 tahun, pernyataan sumpah dua orang yang terlibat dalam relasi yang menginginkan perkawinan dengan kehendak bebas sendiri, larangan poligami, penuntutan pidana atas perkawinan paksa, dan perjudohan/ pengaturan perkawinan tanpa paksaan. Meskipun upaya memperjuangkan RUU P-KS gagal disahkan DPR Indonesia pada periode 2014-2019 ini, namun upaya ini menunjukkan adanya kesungguhan dari berbagai pihak dalam menghentikan praktik-praktik perkawinan yang diskriminatif, termasuk perkawinan paksa dan perkawinan anak.

NICMCR sebagai konsorsium Indonesia Belanda dalam kerjasama Islam Kristen juga memberikan perhatian mendasar terhadap isu-isu ketidakadilan dan diskriminasi Gender yang terjadi di Indonesia dan Belanda. Secara khusus, NICMCR ini mengonsentrasikan perhatian pada upaya kritik terhadap pemahaman keagamaan yang berkontribusi terhadap terus terjadinya praktik-praktik diskriminasi gender, serta mengupayakan agar komunitas agama dapat berperan lebih maksimal dalam mengatasi berbagai masalah diskriminasi gender di dua negara ini. Oleh karena itu pokja gender NICMCR menginisiasi seminar dan lokakarya "*Agama sebagai Sumber Legitimasi atau sumber Advokasi?: Agama dan Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia dan Belanda*" agar agama tidak lagi dituding sebagai sumber diskriminasi gender, namun menjadi kekuatan yang dapat disinergikan dalam menghadapi persoalan ketidakadilan gender.

- 2. Tujuan Jangka Panjang:** Mengembangkan Peran Agama dalam mewujudkan perkawinan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender (KKG)

3. Tujuan Jangka Pendek:

- e. Mengkaji hasil penelitian tentang praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak dalam perspektif Agama, sosiologis, Hukum, dan Hak asasi Manusia.
- f. Mengembangkan nilai dan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan yang dikembangkan dari kolaborasi perspektif agama, sosial, hukum, dan HAM.
- g. Merekonstruksi prinsip-prinsip perkawinan yang adil dan setara gender yang ada dalam Islam dan Kristen.
- h. Menyatakan komitmen agama-agama dalam hubungan Indonesia dan Belanda untuk bersama-sama mencegah praktik perkawinan paksa dan perkawinan anak dalam bentuk sejumlah aktivitas kongkrit yang dirancang bersama-sama.

4. Peserta:

- a. Seminar sehari akan dihadiri 50 orang peserta jaringan NICMCR.
- b. Lokakarya sehari akan dihadiri 25 orang peserta yang diseleksi yakni anggota pokja gender NICMCR ditambah jaringan yang concern pada isu tersebut.

5. Waktu: 25-26 November 2019

6. Tempat: Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jakarta.

7. Pokok-pokok Bahasan:

- a. Kajian Agama-agama (Islam dan Kristen) terhadap Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia dan Belanda.
- b. Kajian sosiologis, Hukum dan HAM terhadap praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia dan Belanda.
- c. Ajaran, aturan dan tafsir agama yang menguatkan pelarangan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak.
- d. Prinsip dan Nilai dasar Perkawinan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender.
- e. Peran tokoh dan komunitas agama dalam mencegah dan menghentikan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak di Indonesia dan Belanda.

8. Metode:

Seminar Sehari

- a. Pemaparan hasil penelitian dan kajian tentang pemahaman keagamaan yang berkontribusi terhadap praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak melalui pemaparan narasumber dan tanya jawab bersama peserta.
- b. Kajian praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak dalam perspektif sosiologis, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia dan Belanda melalui proses pemaparan narasumber dan tanya jawab bersama peserta.

Lokakarya

- c. Rekonstruksi ajaran dan aturan tentang perkawinan Islam dan Kristen yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender untuk mencegah praktik pemaksaan

perkawinan dan perkawinan anak melalui metode diskusi kelompok, *mind mapping* dan simulasi dalam proses lokakarya.

- d. Perumusan rencana tindak lanjut dalam bentuk aktivitas kongkrit yang akan dilakukan bersama sebagai bentuk komitmen pokja gender NICMCR dan komunitas agama (Islam Kristen) dalam hubungan Indonesia Belanda melalui proses lokakarya.

9. Narasumber dan Fasilitator:

a. 3 dari Belanda

- Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort (Vrije Universteit, Amsterdam)
- Dr. Srdjan Sremac (Vrije Universiteit, Amsterdam)
- Mrs Salma Boulmalf (Vrije Universiteit, Amsterdam)

b. 3 dari Indonesia:

- Dr. Iklilah Muzayyanah DF (Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWG) UI/ Fatayat NU)
- Elina Welmiria Otu, M.Th. dkk (Jaringan Perempuan Indonesia Timur)
- Dian Kartika Sari, SH. (Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia)

c. Moderator dan Fasilitator dari tim pokja gender.

10. Bahasa Pengantar

Seminar dan lokakarya ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan mempertimbangkan peserta dan komunitas yang hadir mayoritas dari Indonesia.

11. Jadwal Acara

No	Waktu	Susunan Acara	Pelaksana
	Senin, 25 November		
1	08.00 – 09.00	Registrasi	Pokja gender
2	09.00 – 09.30	Pembukaan	Pokja gender
3	09.30 – 10.30	Sesi 1 seminar: Islam di Indonesia dan Belanda dalam Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak	Moderator
4	10.30 – 11.00	Rehat kopi	Pokja gender
5	11.00 – 12.00	Sesi 2 seminar: Kekristenan di Indonesia dan Belanda dalam Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak	
6	12.00 – 13.30	Ishoma	Pokja gender
7	13.30 – 14.30	Sesi 3 seminar: Advokasi terhadap Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak	Moderator
8	14.30 – 15.00	Rehat kopi	
9.	15.00 – 17.00	Introduksi / Proses lokakarya	
10	18.00	Ishoma	

	Selasa, 26 November		
1	09 - 10.30	Proses lokakarya	Pokja gender
2	10.30 – 11.00	Rehat kopi	
3	11.00 – 12.30	Proses lokakarya	Pokja gender
4	12,30 - 13.30	Ishoma	
5	13.30 – 16.00	Rencana Tindak Lanjut	Pokja gender
6	16.00 – 16.30	Rehat kopi	
7	16.30 - 17.00	Rencana Tindak Lanjut (perampungan)	Pokja gender
8	17.30 – 18.00	Penutupan	

12. Biaya dan fasilitas Kegiatan

Kegiatan ini diinisiasi oleh NICMCR dan didukung oleh Kerk in Actie dan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Peserta seminar akan difasilitasi dengan ruang pertemuan, materi dan konsumsi. Peserta lokakarya yang datang dari luar Jakarta, mendapatkan tambahan fasilitas penginapan selama 3 hari, yaitu tgl. 24, 25 dan 26 Nopember 2019.

13. Penutup

Demikian TOR ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seminar dan lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja (pokja) Gender NICMCR dengan judul *“Agama sebagai Sumber Legitimasi atau sumber Advokasi?: Agama dan Praktik Pemaksaan Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia dan Belanda”*

Indonesia, 10 November 2019

Pokja Gender NICMCR